



BUPATI BELU

KEPUTUSAN BUPATI BELU
NOMOR: PPO.425.11/ 1037 / VIII / 2011

TENTANG

PENETAPAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI LASIOLAT, KECAMATAN LASIOLAT KABUPATEN BELU TAHUN 2011

BUPATI BELU,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka untuk mendekatkan dan meningkatkan pelayanan pendidikan kepada masyarakat dan pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun maka perlu didirikan Sekolah Menengah Pertama Negeri Lasiolat, Kecamatan Lasiolat, Kabupaten Belu;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Izin Operasional Pendirian Sekolah Menengah Pertama Negeri Lasiolat, Kecamatan Lasiolat, Kabupaten Belu;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003, Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 * Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 35 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3411).
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 90 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3763);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1413);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 060/U/2002 tanggal 26 April Tahun 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.

Memperhatikan :

Surat Keputusan Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Pertama Nomor: 1675 / C3 / KP / 2011 tanggal 6 Juli 2011 tentang Penetapan Lokasi Block Grant Pembangunan Unit Sekolah Baru Tahun 2011 (Education Sector Support Program).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA

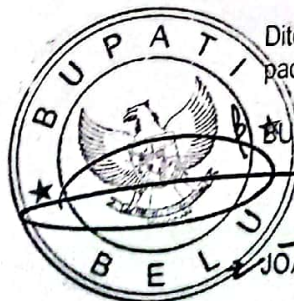
: Menetapkan Izin Operasional Pendirian Sekolah Menengah Pertama Negeri Lasiolat , Kecamatan Lasiolat, Kabupaten Belu.

KEDUA

: Sekolah Menengah Pertama Kelas Jauh Lasiolat, Kecamatan Lasiolat, Kabupaten Belu merupakan Sekolah yang menyelenggarakan Pembelajaran Kelas Jauh dari SMPN 2 Tasifeto Timur, Kecamatan Raihat sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama Keputusan ini mulai beroperasi pada awal Tahun pelajaran 2003/2004.

KETIGA

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.



Ditetapkan di : Atambua
pada tanggal : 8 Agustus 2011

BUPATI BELU,

JOACHIM LOPEZ

Tembusan :

1. Menteri Pendidikan Nasional RI di Jakarta;
2. Dirjen Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah di Jakarta;
3. Direktur Pembinaan TK/SD Depdiknas di Jakarta;
4. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
5. Kepala Dinas P dan K Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
6. Ketua DPRD Kabupaten Belu di Atambua;
7. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Belu di Atambua.